



Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik Sejak Dini Dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya

Vicka Prama Wulandari^{1*}, Yacob Ferdinan Martono², Dea Ariesta³

¹Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding Author: vickapramawulandari@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 08-12-2025

Diterima: 26-02-2026

Diterbitkan: 08-03-2026

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk di kalangan peserta didik sekolah dasar. Media sosial, sebagai salah satu bentuk komunikasi digital, menjadi ruang yang semakin akrab bagi anak-anak, meskipun belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam bermedia sosial, dengan menekankan pentingnya etika digital, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab atas konten yang dibagikan. Melalui pendekatan edukatif berbasis nilai dan pembelajaran kontekstual, kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan SD Negeri - 4 Menteng kota Palangka Raya dengan metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan refleksi kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial, etika dalam bermedia sosial dan menunjukkan sikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi digital di media sosial. Penanaman kesadaran hukum sejak dini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era digital pada saat sekarang ini.

Kata Kunci: Media Sosial, Kesadaran Hukum, Peserta Didik

Abstract: The development of information technology has had a significant impact on communication patterns and social interactions, including among elementary school students. Social media, as a form of digital communication, has become an increasingly familiar space for children, even though they do not yet fully understand the legal implications of its use. This study aims to foster legal awareness among students from an early age in using social media, emphasizing the importance of digital ethics, personal data protection, and responsibility for shared content. Through a value-based educational approach and contextual learning, this activity was carried out at SD Negeri - 4 Menteng in Palangka Raya using interactive lectures, case simulations, and group reflections. The results show that students began to understand the legal boundaries in the use of social media, ethics in social media, and demonstrated a more prudent and responsible attitude in digital interactions on social media. Instilling legal awareness from an early age is expected to be an important foundation in shaping a generation that is intelligent, critical, and responsible in today's digital era.

Keywords: Social Media, Legal Awareness, Students

PENDAHULUAN

Teknologi pada era globalisasi saat ini sudah sangat berkembang pesat sekali di dalam segala aspek kehidupan masyarakat, di era globalisasi pada saat ini juga perkembangan teknologi semakin maju dan tidak dapat dipungkiri lagi kehadirannya menjadi gaya hidup baru

di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan dan atau bisnis (Ameliol, 2013). Perkembangan teknologi pada saat ini tidak hanya dapat dinikmati dan atau digunakan oleh masyarakat yang berusia dewasa tetapi juga dapat di nikmati dan digunakan oleh masyarakat di usia belum dewasa atau usia sekolah. Media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, dimana media sosial merupakan sebuah media online yang menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat terkhususnya para pelajar baik dari tingkat sekolah dasar sampai pada tinggal menengah atas (Apriliansyah, 2018). Faktanya, media sosial dapat secara aktif menyebarkan berita dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan jumlah pengikut yang besar. Namun jika tidak ditangani dengan baik, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi emosional dapat menyebabkan kerusakan. Untuk mempengaruhi citra, masukan dan komentar, baik yang bersifat negatif maupun positif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dibentuklah Pedoman Pemanfaatan Media Sosial oleh Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial oleh Pemerintah dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan mekanisme penyebaran media sosial dan pengembangan perangkat penyebaran media sosial di lingkungan pemerintah. Meskipun aturan dalam menggunakan media sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam penggunaannya masi ada terdapat pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan dalam hal penggunaan media sosial seperti penyebaran berita bohong atau sering kali disebut dengan berita *hoax* yang terus meningkat dengan seiring berjalannya waktu.

Selain itu didalam bermedia sosial banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan, salahsatunya adalah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, termasuk dalam proses pembelajaran. Tidak jarang para siswa lebih sering mengandalkan atau menggunakan suatu aplikasi pada smartphome mereka masing-masing untuk mencari informasi bahkan untuk membatu proses pembelajaran mereka dibandingkan mereka harus membuka buku pelajarannya. (Suyadi, 2010) Selain menyediakan informasi yang lebih akurat dan lebih banyak, aplikasi-aplikasi ini dinilai oleh para siswa lebih mudah digunakan dibandingkan dengan buku pelajaran,

Melihat bagaimana para siswa ini begitu bergantung pada aplikasi di smartphome mereka, tentu hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua dan juga para guru-guru yang ada di sekolah. Dimana orang tua bertanggung jawab atas pengawasan anak di rumah, sedangkan guru-guru bertanggung jawab atas pengawasan anak di sekolah. Namun hal yang demikian tidaklah dapat dilakukan secara maksimal dalam hal mengontrol apa saja yang di akses para siswa ini dari smartphome mereka masing-masing. Terlebih lagi terdapat ada beberapa orang tua bahkan para guru yang gagap dalam berteknologi atau dapat dikatakan tidak mengerti mengenai aplikasi dan media sosial yang ada di smartphome.

Dalam smartphome terdapat layanan internet yang menyediakan segala bentuk informasi termasuk di dalamnya adalah hiburan dan hobi. Selanjutnya banyak sekali aplikasi-aplikasi di smartphome yang sering digunakan para siswa misalnya browser, game online, email dan media sosial seperti Facebook, whatsapp, telegram, instagram, tiktok, youtube dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi di smartphome ini tidak dapat dipungkiri bahwa para siswa lebih senang menghabiskan waktu berinteraksi dengan teman-temannya di dalam “dunia maya” ketimbang harus keluar rumah. Bahkan tidak jarang media sosial dapat mempengaruhi sikap dan prilaku para siswa tersebut di dalam lingkungan kehidupan sosial mereka baik di dalam lingkungan keluarga/rumah dan lingkungan sosial di sekolah.

Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan dan tidak tepat ini sangat mengganggu dan mengkhawatirkan bukan hanya bagi orang tua siswa tetapi juga bagi para guru dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini di perlukan pengawasan yang super ketat dari orang tua, sehingga kondisi prilaku siswa tidak semakin memburuk dan mengganggu

lingkungan sekitar siswa, baik lingkungan dirumah maupun lingkungan sekolah. Pengaruh negatif dari penggunaan media sosial terhadap perilaku siswa ini jangan pernah dianggap sebagai permasalahan yang biasa saja karena hal ini mempunyai dampak yang luar biasa bagi sikap perilaku dan karakter dari siswa tersebut di kemudian harinya. (Pratiwi, 2017)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa mayoritas anak usia 5 (lima) tahun ke atas di Indonesia sudah bias mengakses internet untuk media sosial. Dan persentasenya mencapai 88,99% artinya hal tersebut dapat dikatakan sebagai yang terbesar dibandingkan dengan tujuan atau sasaran mengakses internet. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa dengan banyaknya pengguna media sosial, sehingga hal ini dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baru di masyarakat yang dapat mendatangkan keuntungan dan juga dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai “**Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik Sejak Dini Dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya.**” Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimana Cara Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Peserta Didik Usia Dini dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya?; Bagaimana strategi atau pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam konteks penggunaan media sosial ?

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.(Soekanto , 2001)

Manusia mencari kebenaran melalui pikiran yang kritis berdasarkan pengalaman atau melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. (Soekanto, 2001)

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh berpedoman pada segi empiris juga berpedoman pada segi-segi yuridis yang dipergunakan sebagai alat bantu. Dalam penelitian empiris, hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang diamani dalam kehidupan atau *ius operatum* atau *law as it is in society*, Dimana hukum tidak dimaknai sebagai kaidah-kaidah normaif yang eksistensinya berada secara eksklusif dalam legitimasi yang formal. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa di SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan diskusi dengan Peserta Didik SDN 4 Menteng Palangka Raya dan Informan lainnya yang dapat mendukung perolehan data primer ini. Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang mana penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan hukum.

Metode Analisis Data

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai disetujuinya usulan penelitian ini, secara umum pelaksanaannya meliputi:

- a. Persiapan penelitian selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan Pustaka dan penyusunan materi penelitian, daftar wawancara dan daftar pustaka;
- b. Pelaksanaan penelitian selama 2 (dua) bulan, antara lain melakukan Observasi/Pengamatan, Pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif, melalui observasi peneliti dapat memahami suatu fenomena, selanjutnya berupaya untuk mengetahui makna dan gejala tersebut secara baik, kemudian melakukan wawancara dan berdiskusi yang merupakan Teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada para pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan terhadap.
- c. Penyempurnaan pengumpulan data di lapangan selama 1 (satu) bulan;
- d. Penganalisisan data dan hasil wawancara & diskusi serta penyusunan laporan hasil penelitian selama 2 (dua) bulan. Penyusunan laporan hasil penelitian berupa penyusunan data-data hasil penellitian, pembuatan laporan, penggandaan dan seminar hasil penellitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Peserta Didik Usia Dini dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya

Di era digital pada saat sekarang ini anak-anak usia sekolah dasar mulai terpapar media sosial melalui gawai milik orang tua, teman, atau lingkungan sekitar. Meski belum memiliki akun pribadi, mereka sudah mengenal fitur-fitur seperti komentar, unggahan, dan berbagi konten. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, anak-anak berisiko melakukan tindakan yang melanggar etika atau hukum, seperti menyebarkan informasi palsu, melakukan perundungan digital, atau melanggar privasi orang lain.

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media pada umumnya menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah suatu komunikasi menjadi sebuah dialog interaktif. Pada saat sekarang ini media sosial digunakan sebagai wadah media pertemanan, sarana bertukar informasi, memperluas wawasan, sampai kepada melakukan bisnis berbasis online atau lebih dikenal dengan istilah bisnis online yang dapat memberikan keuntungan secara meteri. Selanjutnya media sosial juga dapat menimbulkan pertengkaran di media sosial, penyebarluasan foto atau video dokumentasi yang kurang atau tidak pantas, status-status yang tidak membangun dan lain sebagainya. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini seperti Facebook, Youtube, Telegram, Instragram, X (twitter), Tiktok & WhatsApp merupakan media online yang seringkali di akses bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga bisa di akses oleh para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Penggunaan media sosial di kalangan peserta didik usia dini memberikan pengaruh baik positif maupun negatif, dampak itu tergantung kepada si penggunanya itu sendiri. Peserta didik usia dini yang sering menggunakan media sosial dapat mempengaruhi proses belajar mereka baik itu dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti contohnya pada saat mereka sedang belajar di sekolah masuk pemberitahuan chat dari teman yang dapat mengganggu konsentrasi siswa dan mengganggu proses pembelajaran mereka. Kebiasaan siswa membuat status diakun media sosial mereka hanya untuk membagikan aktivitas kegiatan sekolah atau berkeluh kesah mengenai kesulitan proses belajar pada saat sekolah berlangsung atau di luar sekolah, hal-hal seperti yang di contohkan diatas dapat berpengaruh sangat besar dan mengganggu dalam proses belajar para peserta didik.

Ada beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Dampak yang sangat besar ini tidak boleh di kesampingkan karena sangat berpengaruh bagi segala

kalangan usia, mulai dari pengguna media sosial usia dini hingga usia dewasa. Dampak negatif penggunaan media sosial yang berlebihan antara lain:

- 1) Bagi anak-anak
 - a) Susah bersosialisasi dengan orang sekitar, disebabkan karena malas belajar berkomunikasi secara nyata.
 - b) Cyberbullying, Dimana anak rentan menjadi korban atau pelaku perundungan digital, yang dapat memunculkan trauma psikologis dan gangguan emosional.
 - c) Kecanduan dan ketergantungan, dimana fitur “Like” dan “Share” dapat mengaktifkan rasa keingintahuan anak-anak yang menyebabkan anak akan terus menerus memeriksa media sosial.
 - d) Gangguan Kesehatan mental, anak yang terlalu lama bermain media sosial beresiko dua kali lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi.
 - e) Penurunan prestasi, waktu belajar yang terganggu karena terlalu fokus pada konten digital sehingga menyebabkan penurunan terhadap nilai.
 - f) Krisis Identitas dan Rendahnya Harga diri, anak-anak mudah membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dimana hal itu memicu rasa tidak percaya diri anak.
 - g) Gangguan tidur, paparan layar handphone sebelum tidur menghambat produksi melatonin yang menyebabkan insomnia dan kelelahan sehingga anak tidur larut malam.
- 2) Bagi orang dewasa
 - a) Stress dan kecemasan sosial, Dimana tekanan untuk tampil sempurna dan mengikuti trend dapat memicu stress, FOMO (Fear of Missing Out) dan gangguan kecemasan
 - b) Distraksi dan penurunan produktivitas, media sosial sering menjadi pengalihan perhatian dari pekerjaan atau aktivitas penting.
 - c) Penyebaran Hoaks dan Polarisasi, Dimana orang dewasa lebih sering terlibat dalam penyebaran informasi palsu atau debat yang memecah belah di media sosial.
 - d) Gangguan Relasi Sosial, Dimana interaksi digital yang berlebihan bisa mengurangi kualitas komunikasi dengan keluarga, teman atau orang sekitar.
 - e) Risiko Privasi dan Keamanan Data, Dimana banyak orang dewasa tidak menyadari bahwa data pribadi mereka bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga.
 - f) Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*), dimana kejahatan dunia maya sering sekali terjadi pada orang dewasa dan sangat banyak macamnya seperti *hacking*, *cracking*, *spamming* dan lainnya.
 - g) Pornografi, dengan kemampuan penyampaian informasi, media sosial dan internet pornografi menjadi merajalela, hal ini juga kerap kali terjadi kepada orang dewasa. Terkadang orang dewasa memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini dapat menjadi sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pembentukan karakter dan kebiasaan sejak dini sangatlah penting bagi masa depan peserta didik itu sendiri dan lebih luas bagi masa depan bangsa. Hal ini dikarenakan merekalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya hal ini akan membuat Negara ini maju. Penggunaan media sosial memang dapat membawa banyak manfaat, tetapi jika tidak dikendalikan, dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Di era digital pada saat sekarang ini, anak-anak usia sekolah dasar mulai terpapar media sosial melalui orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan bagi anak-anak terkhususnya anak-anak sekolah dasar atau peserta didik usia dini, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan, pengarahan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta didik usia dini dalam bermedia sosial, yaitu dengan cara:

- a. Membentuk karakter digital yang bertanggung jawab, mengajarkan kesadaran diri, empati dan disiplin dalam menggunakan media sosial.
- b. Mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum sejak dini, melakukan sosialisasi hukum secara terus menerus sejak usia dini dilingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat.
- c. Menanamkan nilai-nilai etika dan sopan santun dalam dunia maya, melalui keteladanan dalam berkomunikasi.
- d. Mendorong pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna media sosial, dimana media sosial merupakan salah satu alat yang sangat kuat, sehingga perlu menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial sehingga diharapkan anak-anak bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Selain beberapa hal diatas yang sudah di sebutkan mengenai bagaimana cara menumbuhkan kesadaran hukum pada peserta didik usia dini dalam bermedia sosial, ada juga beberapa cara yang dapat di tempuh dan hal ini memerlukan kerjasama antara tenaga pendidik, orang tua, keluarga dan Masyarakat, yaitu dengan cara :

- a. Adanya integrasi dalam kurikulum dan pengajaran, dimana hal yang di perlukan adalah literasi digital, sesi diskusi dan studi kasus sederhana, dengan menggunakan contoh-contoh kasus fiktif yang mudah di pahami anak-anak usia dini, misalnya konsekuensi penyebaran berita tidak benar (*hoaks*) atau perundungan daring (*cyberbullying*).
- b. Adanya metode interaktif dan menyegarkan, dimana dapat dilakukan dengan cara menciptakan permainan edukatif, poster, pamphlet dan penugasan yang kreatif, misalnya berisi foto atau video singkat yang mempunyai pesan tentang penggunaan media sosial yang bijak.
- c. Adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua, dimana dapat diadakan sosialisasi edukasi yang di tujukan juga kepada orang tua agar mengetahui pentingnya pengawasan dan pembatasan bermedia sosial bagi anak. Dan juga dapat membuat kesepakatan bersama dan membuka jalur komunikasi antar guru, siswa dan orang tua tentang etika dan Batasan penggunaan media sosial.
- d. Peran guru dan orang tua sebagai teladan, dimana guru dan orang tua dituntut dapat memberikan teladan yang baik, contoh yang positif, melatih empati dan mengajari bagaimana menangani pelanggaran dengan tepat.
- e. Membangun budaya sadar hukum di sekolah, dimana hal ini perlu kerja sama dengan semua pihak termasuk pihak sekolah, keluarga, masyarakat dan juga dengan pihak berwenang dalam memberikan sosialisai pemahaman dan edukasi mengenai aturan hukum dan pengetahuan tentang hukum di dalam bermedia sosial.

Dengan kerjasama yang baik, dan dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, maka sekolah dan orang tua di harapkan dapat membimbing peserta didik menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum,

Strategi atau Pendekatan yang Efektif untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik Usia Dini dalam Konteks Penggunaan Media Sosial

Dalam era digital dan penggunaan media sosial yang semakin meningkat, sangat penting bagi orang dewasa untuk dapat membantu mendidik anak-anak tentang kesadaran hukum sejak dini terutama dalam bermedia sosial. Hal ini bertujuan agar orang dewasa terutama orang tua dan guru dapat menjaga agar anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, serta bagaimana memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya pada saat mereka sedang bermain atau menggunakan media sosial.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju ini telah membawa perubahan yang besar dalam hal cara anak-anak berinteraksi dan memperoleh informasi. Dimana media sosial yang awalnya ditujukan penggunaannya bagi orang dewasa, kini menjadi bagian dari keseharian peserta didik di tingkat sekolah dasar. Sayangnya, penggunaan dari media sosial

yang dilakukan oleh anak-anak seringkali belum disertai pemahaman yang memadai tentang berbagai hal salah satunya etika dan hukum digital. Oleh karena itulah penting sekali untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini tersebut.

Salah satu strategi yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta didik usia dini adalah dengan cara memberikan pendekatan edukasi yang holistik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam hal ini pendidik atau guru-guru beserta orang tua perlu memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial, serta dapat mengajarkan tentang konsep privasi dan keamanan dalam bermedia sosial atau dalam berinternet. Selain itu penting juga untuk memberikan dan mengajarkan pemahaman yang benar mengenai bagaimana pentingnya etika dalam bermedia sosial, dengan mengajarkan nilai-nilai moral baik dan etika yang baik pada saat menggunakan media sosial, peserta didik diharapkan dapat lebih mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab pada saat melakukan interaksi di media sosial. Hal-hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua dan juga komunikasi yang menjadi strategi utama dan efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam bermedia sosial. Dengan melakukan kerjasama yang baik kita dapat memberikan pembelajaran yang konsisten dan menyeluruh kepada anak-anak, sehingga diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, baik, bijaksana dan bertanggung jawab dalam hal menggunakan media sosial.

Agar strategi dalam menumbuhkan kesadaran hukum bermedia sosial bagi peserta didik usia dini berhasil, ada beberapa tahapan pendekatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua adalah :

- 1) Tahap Pengenalan (*Awareness Building*) mengenalkan konsep dasar hukum dan etika digital sederhana:
 - a. Cerita bergambar atau dongeng tentang “anak bijak bermedia sosial”.
 - b. Diskusi ringan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial.
 - c. Menyusun “aturan kelas” secara bersama tentang pengaturan gadget
- 2) Tahap Pemahaman (*Understanding*) memberikan penjelasan tentang konsekuensi hukum dari perilaku bermedia sosial
 - a. Simulasi kasus sederhana (contoh : menyebarkan foto tanpa izin)
 - b. Memonton video edukatif tentang UU ITE yang di sesuaikan dengan anak
 - c. Permainan interaktif (contoh: kuis “etika atau Pelanggaran”)
- 3) Tahap Internalisasi Nilai (*Value Formation*) menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan kejujuran dalam aktifitas bermedia sosial
 - a. Adanya refleksi harian dan mingguan ; “apa yang dipelajari tentang etika online?”
 - b. Cerita yang inspiratif tentang anak-anak yang menjadi pelopor etika digital
- 4) Tahap Praktik dan Penguatan (*Application & Reinforcement*) mendorong siswa untuk menerapkan kesadaran hukum dalam kehidupan nyata
 - a. Membuat konten positif bersama (foto, video, podcast atau postingan kelas)
 - b. Monitoring perilaku digital siswa dengan jurnal guru dan orang tua
 - c. Penghargaan untuk siswa yang menunjukkan perilaku dalam bermedia sosial yang bertanggung jawab
- 5) Tahap Evaluasi dan Refleksi (*Assessment & Feedback*) menilai efektivitas pendekatan dan memperbaiki strategi jika diperlukan
 - a. Kuis atau observasi perilaku media sosial anak-anak
 - b. Diskusi kelompok
 - c. Survei sederhana kepada orang tua dan guru tentang perubahan perilaku anak

Pendekatan yang bertahap ini tidak hanya dapat membentuk pemahaman hukum dalam bermedia sosial bagi peserta didik usia dini, tetapi juga dapat membangun karakter digital yang kuat dan berempati. Dalam hal menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini

bukanlah tugas yang mudah, tetapi hal itu sangatlah penting dalam hal membentuk generasi yang cerdas secara digital dan bertanggung jawab secara hukum. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja tetapi tanggung jawab bersama antara pihak sekolah khususnya gur-guru dan orang tua serta keluarga.

KESIMPULAN

Menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam bermedia sosial merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter digital yang baik, beretika dan bertanggung jawab. Di era teknologi informasi yang semakin terbuka, anak-anak usia sekolah dasar sudah terpapar media sosial dan berbagai bentuk komunikasi digital. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, mereka berisiko melakukan pelanggaran seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, atau ujaran yang tidak pantas. Melalui pendekatan edukatif yang kontekstual dan interaktif, seperti penyuluhan hukum, integrasi literasi digital dalam kurikulum, serta pembinaan etika bermedia sosial, peserta didik dapat memahami hak dan kewajiban mereka di ruang digital. Kesadaran hukum yang ditanamkan sejak dini tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi.

Melalui pembinaan yang tepat dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah serta masyarakat, peserta didik dapat memahami batasan serta konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Pendidikan hukum yang sederhana, kontekstual, dan menyenangkan dapat membantu anak-anak mengenali etika digital, menghargai privasi orang lain, serta menghindari tindakan negative seperti perundungan siber (cyberbullying) atau penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi anak generasi yang melek hukum, bijak berinternet, dan mampu menjaga etika dalam komunikasi digital. Dengan adanya dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah, kesadaran hukum dapat menjadi bagian integral dari pendidikan karakter di era digital. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat yang taat hukum, beradab, dan bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi.

REFERENSI

- Ami Pratiwi, *Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*, Kompasiana.com, 28 April 2017
- Apriansyah and Darius Antoni. 2018, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Sumsel," *Jurnal Digital Teknologi Informasi* 1, no. 2
- CIVICUS, 10(2), 1-9.
- Fitriasari, S. (2010). *Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia*. JURNAL Hasbullah, 2010, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers)
- Kamaruddin, 2016, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement", *Jurnal Al'-Adl*, vol.6
- Kartini Sri, 2020, "Kesadaran Hukum", Semarang: Alprin
- Krisyantono Rachmat. 2019, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- Kurnia Neng Dewi, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana. 2018, "Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas," *Edulib* 8, no. 8
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jogjakarta, Liberty)
- Priyanto Aris. 2014, "Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain", dalam *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"* Pengawas SMA Dinas Pendidikan Yogyakarta, No.02

- Rahma Aulia, 2021, “*Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga*”, vol.12, no.2,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2001 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press)
- Suyadi. 2010, *Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani)
- Suyanto Sidik, 2013, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 1 Mei-Juni 2013*, FH Universitas Bhayangkara, Jakarta.
- Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, 2013, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang.
- Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1 No.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2009, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta)
- Wignjosebroto Setandjo. 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (HUMA)*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik